



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 131 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara khususnya di Kabupaten Siak untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan Mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh melalui penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1541);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 158);
15. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan dasar pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
10. Kebutuhan dasar warga negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

11. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
12. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
13. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
16. Perangkat daerah organisasi atau lembaga pada Pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Standar teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan Dasar kepada setiap Warga Negara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini ditetapkan berdasarkan prinsip kesesuaian, kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

BAB II JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. pendidikan ;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Bagian Kedua SPM Pendidikan

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dalam standar teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima Pelayanan dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar anak usia dini;
 - b. peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
 - c. peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Bagian Ketiga SPM Kesehatan

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;

- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immune odeficiency virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan preventif.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dalam standar teknis oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga Negara dengan ketentuan:
- a. ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - c. bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
 - e. usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. penderita diabetes mellitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 - j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. orang terduga tuberkulosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - l. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency Virus*).

Bagian Keempat **SPM Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dalam standar teknis oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah, kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap warga Negara.

Bagian Kelima
SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (2) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dalam standar teknis oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah, kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga Negara dengan ketentuan :
 - a. korban bencana yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Bagian Keenam
SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:
 - a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

- (2) Mutu Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dalam standar teknis oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. standar jumlah, kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah, kualitas personel/sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga Negara dengan ketentuan :
 - a. yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. yang berada dikawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. yang berada dikawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsagaan terhadap bencana;
 - d. yang berada dikawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Bagian Ketujuh SPM Sosial

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Dasar Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.
- (2) Mutu pelayanan dasar Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dalam standar teknis oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. standar jumlah, kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah, kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga Negara dengan ketentuan:
 - a. penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
 - b. anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabiltasi sosial dasar telantar diluar panti;
 - c. lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;

- d. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
- e. korban bencana untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

BAB III

PENERAPAN DAN PELAPORAN SPM

Bagian Kesatu

Penerapan SPM

Pasal 12

Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar teknis SPM yang bersangkutan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup :
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan jumlah barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara Penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Nonpemerintah, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 16

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan pemenuhan barang dan jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Laporan Penerapan SPM

Pasal 18

- (1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan penerapan SPM harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM.
- (4) Bupati menyampaikan laporan SPM kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Format laporan penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyampaian laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 19

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. penilaian kinerja perangkat daerah;
- b. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

BAB IV

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 20

- (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM.

Pasal 21

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

- d. mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam APBD;
- f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
- g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
- h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
 - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan peraturan perundang – undangan terkait penyusunan Laporan penerapan SPM;

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 131

**FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN**

**A. FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BERDASARKAN PERMENDAGRI
NOMOR 100 THN 2018)**

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- APBD;
- APBN; dan
- Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

2. KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah Balita Yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara Usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>Diabetes Mellitus</i> yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	Setiap tahun
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan Risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

3. PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari hari	100 %	Setiap tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pengolahan air limbah Domestik	100 %	Setiap Tahun

4. PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap tahun
2.	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak Huni	100 %	Setiap Tahun

5. TRANTIBUMLINMAS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun

4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

6. SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas Yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Tuna sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial	100 %	Setiap tahun

BUPATI SIAK,

ALFEDRI